



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT

JALAN SISINGAMANGARAJA NO. 58

RANTAU PRAPAT

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam

Daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 107 /Pid.C/2021/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|-------------------|--|
| I. Nama Lengkap | : Sri Wahyu Mauliddia; |
| Tempat Lahir | : Pulo Jantan; |
| Tanggal Lahir | : 30 Agustus 1992; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Dusun III Kampung Jawa Desa Pulo Jantan
Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu
Utara; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |
| II. Nama Lengkap | : Eviani; |
| Tempat Lahir | : Perlanaan; |
| Tanggal Lahir | : 7 Mei 1995; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Dusun IV Desa Panigoran Kecamatan Aek
Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |
| III. Nama Lengkap | : Sri Yunita; |
| Tempat Lahir | : Padang Halaban; |
| Tanggal Lahir | : 18 Januari 1988; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Panigoran Kecamatan Aek
Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Susunan Persidangan :

1. Rachmad Firmansyah SH. MH,.....: Hakim;
2. Amin Nainggolan.....: Panitera Pengganti;

Kuasa penuntut Umum membacakan catatan singkat kejadian perkara melanggar pasal 364 KUHPidana yang dikenakan kepada Para Terdakwa oleh kepolisian :

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi Lukman Firdaus, dan saksi Andika yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa I. Sri Wahyu Mauliddia, Terdakwa II. Eviani dan Terdakwa III. Sri Yunita, yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) Kg berondolan buah kelapa sawit
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam BK 6145 ZA;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa I. Sri Wahyu Mauliddia, Terdakwa II. Eviani dan Terdakwa III. Sri Yunita;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/ Membantu melakukan pencurian ringan sebagai mana yang diatur dalam pasal 364

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari keluarga Para Terdakwa berupa penghidupan anak dari Para Terdakwa apabila Para Terdakwa tersebut menjalani hukuman badan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 20 (dua puluh) Kg berondolan buah kelapa sawit, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Perkebunan PT. Smart Padang Halaban. Adapun mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam BK 6145 ZA, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa I. Sri Wahyu Mauliddia;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sri Wahyu Mauliddia, Terdakwa II. Eviani dan Terdakwa III. Sri Yunita tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) Kg berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Perkebunan PT. Smart Padang Halaban;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam BK 6145 ZA;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Sri Wahyu Mauliddia;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Rachmad Firmansyah SH. MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Amin Nainggolan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh, Ainal M. Tanjung Penyidik Pembantu pada Polsek Aek Natas selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AMIN NAINGGOLAN.

RACHMAD FIRMANSYAH SH. MH.